



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188 / 9620 / 436.6.4/2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BELL
OLEH PERHIMPUNAN PENDIDIKAN BELL (BINA EDUKASI LUHUR LESTARI)
Jl. Babatan Pratama I / 3-5 Kec. Wiyung**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Dasar : Proposal Pengajuan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh PERHIMPUNAN PENDIDIKAN BELL (BINA EDUKASI LUHUR LESTARI) dengan Akte Pendirian No 23 Tanggal 19 Januari 2007 (

Menimbang :
a.Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan belajar diwilayah Kota Surabaya, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat / pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan .
b.Bahwa Guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsideran menimbang data dan dalam rangka kemudahan pelayanan atas pendirian sekolah oleh masyarakat / pihak swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada masyarakat / pihak swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada yayasan / lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku dengan sesuatu keputusan ;

Mengingat :
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya.

- Memperhatikan** : Memperhatikan hasil monitoring dan Evaluasi oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 28 September 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin prinsip kepada PERHIMPUNAN PENDIDIKAN BELL (BINA EDUKASI LUHUR LESTARI) untuk pendirian **SMP BELL** dengan alamat Jl. Babatan Pratama I / 3-5 Kec. Wiyung Surabaya. Terhitung mulai terbitnya surat keputusan ini;
- KEDUA** : Mewajibkan kepada **SMP BELL**, tersebut pada dictum pertama untuk
 1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang ditetapkan
 2. Menyampaikan Laporan Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : 16 November 2015



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth . pj Walikota Surabaya